

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai naluri sejak dilahirkan kedunia, yaitu naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri hidup bersama itu dapat diwujudkan dengan sebuah ikatan perkawinan. Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis yang berbeda-beda, namun saling berpasangan-pasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*.¹²(Q.S.Yasin:36).

Perkawinan ialah suatu perbuatan yang diperintahkan Allah SWT dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW.³ Dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok: CV Dua Hati, 1991, h., 442.

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2006, h., 43.

Artinya:” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.⁴(Q.S. An-Nur: 32).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Didalam agama islam melaksanakan perkawinan sama halnya dengan ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah melainkan sunnah Rosulullah SAW yaitu perbuatan yang pernah dilakukan Rosulullah selama hidupnya, beliau menganjurkan kepada umatnya untuk mengikuti sunnahnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan adalah Akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhohan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 KHI).⁶

Akan tetapi perlu diketahui untuk melangsungkan perkawinan memerlukan persetujuan dari kedua belak pihak keluarga. Perkawinan bukan hanya sekedar akad yang tertulis maupun lisan yang terucap antara kedua belah pihak, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kesepakatan antara kedua keluarga yang disaksikan kaum muslimin dan muslimah yang menghadirinya.

⁴*Op.cit.*, h., 353

⁵ Tim Redaksi Citra Umbara, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974*, Bandung: Citra Umbara, 2013, h. 2.

⁶ Mawardi Muzamil, *hukum perkawinan (Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Perkembangannya dalam Kompilasi Hukum Islam)*, Unissula Press, Semarang, 2006, h., 1.

Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunya. Syaratnya ialah, calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali, mahar atau maskawin, dan yang terakhir ijab-Qabul. Sedangkan rukun nikahnya ialah, *ijab-Qabul (Sighat)*, wali, dan dua orang saksi.⁷

Rukun dan syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apapun, terutama akad nikah.⁸

Dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas mempelai perempuan yang dibawah perwaliannya, karena perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.⁹

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali nikah atas seorang wanita harus memenuhi syarat, yaitu: laki-laki, beragama islam, dewasa, sehat akal, merdeka, tidak dibawah pengampuan, adil, dan tidak sedang ihram. Dalam KHI pasal 20 ayat (2) menyebutkan ada dua macam wali nikah, yaitu: wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang perwaliannya disebabkan adanya hubungan darah. Sedangkan wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Didalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara detail tentang keberadaan wali dalam akad nikah, namun ada ayat al-Qur'an yang menunjukkan nash yang *ibarohnya* tidak menunjukkan keharusan keberadaan wali, tetapi

⁷ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, h,. 206

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h,. 95.

⁹ Amir Syarifuddin, *op,c it.*, h. 69.

secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali.¹⁰ Yang mengisyaratkan adanya wali didalam al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya: “Apabila kamu menalak istri-istimu, lalu habis idahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.¹¹ (Al-Baqarah: 232)

Hal itu dipertegas dalam hadis Nabi yaitu:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه اترمذي)

Artinya: “Diceritakan dari Abu Abi Ishaq dari Abu Burdah dari Abi Musa bahwa Rosulullah SAW. Bersabda “ tidaklah suatu perkawinan kecuali dengan wali.” (HR. Tirmidzi).¹²

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan di mana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam.

Pada kenyataannya wali nikah sering kali menjadi permasalahan atau halangan dalam suatu perkawinan, karena wali yang paling berhak ternyata tidak bersedia atau menolak untuk menjadi wali bagi mempelai perempuan dengan berbagai alasan, baik alasan yang dibenarkan oleh syara' maupun yang bertentangan dengan syara'. Wali yang menolak atau tidak bersedia menikahkan anaknya disebut dengan istilah wali *Adhol* (enggan).

¹⁰ *Ibid.*, h. 70.

¹¹ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 37.

¹² Muhammad Isa bin Surah At-Tirmidzi, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Juz IV, Ahli Bahasa: Moh Zuhri. Dipl.TAFL.dkk, CV.Asy-Syifa', Semarang, h.,287

Ketentuan mengenai wali *Adhol* dalam hukum Perkawinan Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a. Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 26

Didalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci tentang keberadaan wali dalam pernikahan namun Undang-Undang tersebut menyinggung adanya wali nikah dalam pembatalan perkawinan, yang berbunyi: “ perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalanya oleh keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami istri, jaksa dan suami atau istri”. Dalam hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang penyerahannya bila tidak dilakukan oleh wali maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.¹³

b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Diatur dalam pasal 23 ayat (2) yaitu: “Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.”¹⁴

c. Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa adholnya wali merupakan salah satu syarat atau keadaan dibolehkannya wali hakim sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dengan calon

¹³ Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h., 16

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h., 8

mempelai laki-laki. Untuk menyatakan *adholnya* wali, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai perempuan.

d. Peraturan Menteri Agama No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah.

Penetapan bahwa seorang wali dinyatakan *adhol* harus didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan syari'at. Oleh karena itu jika wali menghalangi karena alasan yang sah, seperti maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ketangan orang lain. Karena wali tidak dianggap enggan atau *adhol*.

Wali yang enggan atau *adhol* yang alasannya tidak dibenarkan oleh syara' perwaliannya dapat dimintakan kepada hakim (sultan), hal ini yang menjadi landasan dilakukan penelitian ini. Apabila masalah wali *adhol* ini tidak diselesaikan, akan menjadikan permasalahan yang tidak ada hentinya. Seperti di Pengadilan Agama Demak, ada beberapa calon mempelai yang akan menikah tetapi orang tua yang menjadi walinya tidak setuju dengan rencana perkawinannya. Selama tahun 2016, perkara wali *adhol* di Pengadilan Agama Demak sebanyak 10 perkara. Dari 10 perkara tersebut penyusun ingin mengetahui penyebab terjadinya wali *adhol* dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali *adhol*, karena dari 10 perkara tersebut semuanya dikabulkan tidak ada yang ditolak. Meskipun wali *adhol* bisa terjadi di wilayah Pengadilan Agama lain, tetapi penyusun lebih tertarik di Pengadilan Agama Demak, karena penyusun

mengetahui, memahami, situasi dan kondisi wilayah Demak. Untuk itu penyusun mengangkat judul **“STUDI KASUS PENYEBAB TERJADINYA WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016”**.

B. Penegasan Istilah

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, dengan maksud agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran arti.

Istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi yang berjudul **“STUDI KASUS PENYEBAB TERJADINYA WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016”** adalah sebagai berikut:

1. Studi: penelitian ilmiah, Kajian, telaahan.¹⁵
2. Kasus: pendekatan untuk meneliti dan menganalisis suatu kasus secara mendalam.¹⁶
3. Penyebab: sesuatu yang menyebabkan suatu hal terjadi.¹⁷
4. Wali Adhol : wali yang engan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h., 1342.

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid*, h., 1235.

baik laki-laki maupun perempuan menginginkan pernikahan itu dilangsungkan.¹⁸

5. Pengadilan Agama Demak: Pengadilan Agama tingkat pertama, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang islam yang meliputi, perkawinan, waris, wakaf, hibah, wasiat, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah berdasarkan hukum islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun dapat merumuskan permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan, yaitu :

1. Apa saja penyebab terjadinya wali *adhol* di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali *adhol* di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016 ?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wali *adhol* di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali *adhol* di Pengadilan Agama Demak Tahun 2016

¹⁸ Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 4, PT. Ichtiar Baru Van Voe, Jakarta, 1996, h., 1339

E. Metodologi Penelitian

Pada kesempatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana kegiatan penelitian yang dilakukan adalah menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.¹⁹ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data riil dan obyektif dalam metode penelitian dengan mengadakan studi lapangan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini penyusun lakukan di Pengadilan Agama Demak dengan cara mencari data yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.²⁰ Selain itu penyusun menggunakan study naskah diperpustakaan (*library research*) sebagai bahan referensi sekaligus teoritis dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dilihat dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu :

- a. Sumber Data Primer artinya sumber data yang diperoleh penyusun dari sumber pertama. Dalam hal ini ialah langsung diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Demak tentang Wali Adhol.

¹⁹ Didiék A. Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Semarang, Unissula Press, 2015, h. 105

²⁰ S. Nasution, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h,. 113.

- b. Sumber Data Sekunder artinya data yang diperoleh dalam bentuk dokumen dari tangan kedua atau diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, artikel, dan kitab-kitab yang berkaitan dengan hal yang diteliti.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Pengumpulan data dengan wawancara yang dimaksudkan wawancara mendalam (*depth interview*) dimana proses wawancara yang dilakukan pewawancara dan informan dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama sampai peneliti merasa cukup memperoleh data.²²

b. Dokumentasi

Yaitu dengan mempelajari putusan Pengadilan Agama Demak tentang masalah yang disusun bahas tentang Wali Adhol.

4. Analisis Data

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan secara akurat, penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung. Data yang

²¹ Riyanto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, h., 57.

²² *Ibid*, h. 107

diperoleh dalam proses pengumpulan data adalah bahan mentah yang harus diolah oleh peneliti untuk menemukan makna dan mendapat jawaban atas masalah dalam objek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam rangkaian penulisan skripsi ini, maka penulis akan mendeskripsikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan. Dalam bab ini berisi tentang kajian teori dan kajian relevan. Kajian teori berisi tentang pengertian wali dalam perkawinan, wali adhol, dasar hukum wali nikah, macam-macam wali nikah dan syarat-syarat wali nikah.

BAB III : PENYEBAB TERJADINYA WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2016

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum tentang Pengadilan Agama Demak yang meliputi: sejarah pengadilan Agama Demak, wewenang Pengadilan Agama Demak, wilayah hukum Pengadilan

Agama Demak, struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, prosedur pengajuan permohonan wali adhol di Pengadilan Agama Demak, dan perkara hukum tentang wali adhol yang berisi tentang jumlah perkara wali adhol di Pengadilan Agama Demak, penyebab terjadinya wali adhol di Pengadilan Agama Demak serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali adhol di Pengadilan Agama Demak.

BAB IV : ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA WALI ADHOL DI PENGADILAN AGAMA DEMAK

Dalam bab ini berisi tentang analisis penyebab terjadinya wali adhol di Pengadilan Agama Demak dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wali adhol di Pengadilan Agama Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan penutup. Dilengkapi dengan daftar pustaka, daftar riwayat hidup dan lampiran-lampiran.